

## KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG

Syalsa Billa Ananda<sup>1)</sup>, Yayuk Yuliana<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-washliyah  
Medan, Indonesia

Email: [syalsabillaan@gmail.com](mailto:syalsabillaan@gmail.com)

### ABSTRACT

*Wages are one of the obligations given by the company to workers in return for their work. However, wages are still a problem in the workforce. In fact, the wage setting policy has been stipulated in government laws and regulations. The purpose of this study was to determine the stages of the minimum wage setting policy for workers, what stages were carried out and whether the minimum wage setting policy in Deli Serdang Regency was good. The research method used is descriptive research, the data source used is qualitative data from the results of documentation and quantitative data in the form of secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Deli Serdang Regency. From the research results, it is concluded that the determination of the minimum wage in Deli Serdang is influenced by economic and labor conditions, seen from the minimum wage which fluctuates every year due to the influence of increasing economic and labor conditions. The relationship between economic conditions and employment is very close, the workforce exists to support the economy and the district's minimum wage setting policy as a regulation to achieve the welfare of workers' lives.*

**Keywords:** *Economic growth, Employment, Inflation, Minimum wage.*

### PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan adalah upah. Pemerintah juga terlibat dalam permasalahan upah melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan guna penetapan upah layak untuk kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2021, (1) setiap Pekerja / Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) setiap Pekerja / Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penetapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. (3) setiap Pekerja / Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Ada banyak indikator yang dapat menjadi acuan penetapan upah minimum di Kabupaten/Kota, salah satunya adalah indikator kemampuan hidup layak

(KHL), yang terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, menyatakan bahwa Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. Komponen Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum, serta dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Mahila, 2014)

Dalam Permenakertrans No, 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai upah minimum. (Mahila., 2014)

PP nomor 78 tahun 2015 tentang

Pengupahan, penetapan upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, di aturan terbaru penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

Maka dari itu, kebijakan penetapan upah minimum di Kabupaten Deli Serdang saat ini menurut PP Nomor 36 Tahun 2021, adalah berdasarkan kepada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dan tidak lagi sepenuhnya mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL). Meskipun demikian survey KHL tetap dilakukan oleh serikat pekerja sebagai landasan acuan dalam mengajukan besaran upah minimum. (Farrel et al., 2021)

Menurut (Izzaty & Sari, 2013), pemikiran dasar penetapan upah minimum adalah bahwa upah minimum merupakan langkah memperoleh penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan aspek produktifitas dan kemajuan perusahaan. Penetapan upah minimum sangatlah penting bagi pekerja. Upah sangat terkait dengan kesejahteraan hidup pekerja, upah yang layak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan berdampak positif pada kesejahteraan hidupnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan penetapan upah minimum, apa tahapan yang dilakukan, apa saja yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Kabupaten Deli Serdang, serta apakah kebijakan penetapan upah minimum di Kabupaten Deli Serdang sudah baik?

Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta kesamaannya terhadap peraturan baru yang berlaku. Menurut PP no 36 tahun 2021, faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum ialah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, dimana ini sangat berkaitan dengan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi yang disebutkan dalam PP nomor 78 tahun 2015.

## LANDASAN TEORI

### Upah

Upah adalah hak Pekerja / Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/ Buruh yang ditempatkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/ Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1(1) No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, 2021)

Menurut (Izzaty & Sari, 2013), penetapan suatu tingkatan upah didasarkan kepada sejumlah fungsi, antara lain, untuk menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menjadi insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Di sini, jelas terlihat segitiga hubungan antara upah, produktivitas, dan kesejahteraan.

### Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 23 No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, 2021)

### Penetapan Upah Minimum

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan setelah upah minimum Provinsi dan harus lebih tinggi dari upah minimum Provinsi. Perhitungan nilai upah minimum Kabupaten/Kota dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Kemudian hasil yang diperoleh disampaikan pada Bupati/Wali kota untuk direkomendasikan pada Gubernur, melalui Dinas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketenaga

Kerajaan Provinsi, upah minimum tahun berikutnya sama dengan upah berjalan. Upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 30 tahun berjalan dan terhitung dari 1 Januari tahun berikutnya.

Fungsi Dewan Pengupahan, menurut ketentuan UU Ketenagakerjaan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan. Sementara dalam konteks pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai Pengupahan, Dewan Pengupahan Nasional telah dimintai saran dan pertimbangan karena memang prosesnya melibatkan mereka. Dewan Pengupahan Provinsi memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral (UMS), penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi, dan menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. (Lerian, 2019)

Kebijakan upah minimum pada akhirnya akan berdampak pada harga, iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja. (Izzaty & Sari, 2013)

Pasal 25 PP Nomor 36 Tahun 2021;

(1) upah minimum terdiri atas (a). Upah minimum Provinsi, (b). Upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu.

(2) upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

(3) syarat tertentu yang dimaksud dalam (1)b meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) kondisi ekonomi (2) meliputi variabel; (a) paritas daya beli; (b) tingkat penyerapan tenaga kerja; (c) median upah

## **Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Inflasi**

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

Menurut (Delfina, dkk, 2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam periode tertentu, berdasarkan harga saat ini dan berdasarkan dasar harga konstan. Pergerakan dari nilai PDRB dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan pemerintah.

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) pada periode tertentu. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Sejak tahun 2012, penghitungan inflasi di Indonesia dilakukan terhadap 82 kota. Untuk Provinsi Sumatera Utara, penghitungan inflasi hanya dilakukan pada 4 kota yaitu, Kota Medan, Pematangsiantar, Padangsidempuan, dan Sibolga. Sementara untuk kota yang tidak melakukan penghitungan inflasi, dapat menggunakan angka inflasi dari Kota yang melakukan penghitungan inflasi.



meningkat diikuti oleh penyerapan tenaga yang seimbang, membuat terciptanya keseimbangan pada sektor ekonomi ketenagakerjaan.

**Tabel 3 UMK dan PDRB**

| Tahun | UMK             | PDRB          |
|-------|-----------------|---------------|
| 2015  | Rp<br>2.015.000 | 58.713.673.59 |
| 2016  | Rp<br>2.246.725 | 61.839.674.87 |
| 2017  | Rp<br>2.491.618 | 64.991.871.30 |
| 2018  | Rp<br>2.720.100 | 68.340.998.98 |
| 2019  | Rp<br>2.938.524 | 71.878.690.43 |

Sumber data BPS Kabupaten Deli Serdang


Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah PDRB, PDRB juga dapat digunakan sebagai tolak ukur penetapan UMR di suatu daerah. Pada tabel 3, juga terdapat data tentang kenaikan PDRB dari tahun 2015-2019. Dilihat pada tabel.3 PDRB Kabupaten Deli serdang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 PDRB mengalami kenaikan sebesar Rp 3.126.001, pada 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.152.197, pada 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.349.127 dan pada 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.537.692. Dapat dilihat peningkatan jumlah PDRB naik setiap tahunnya dari 2015 – 2019.

Penetapan upah minimum di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan yang fluktuatif setiap tahunnya, dapat dilihat dari tahun 2015-2019, pada tahun 2016 upah minimum mengalami kenaikan sebesar Rp. 231.725, pada 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 244.893, pada 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 228.482 dan pada 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 218.424. Dapat dilihat peningkatan

jumlah upah minimum tahun mengalami kenaikan yang fluktuatif setia tahunnya.

Upah minimum kabupaten terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang. Kenaikan upah minimum diharapkan dapat menjadi harapan bagi pekerja untuk dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Berikut merupakan grafik tingkat inflasi Kota Medan yang dijadikan sebagai acuan inflasi di Kabupaten Deli Serdang.



Grafik 1. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber data BPS Kab. Deli Serdang

Grafik.1 menunjukkan tingkat inflasi tahun 2015 – 2019 cenderung fluktuatif. Inflasi juga menggambarkan angka kebutuhan hidup layak. Pada tahun 2016 menjadi inflasi tertinggi sebesar 6,6% Hal ini disebabkan naiknya harga kelompok bahan makanan, antara lain kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan kelompok bahan makanan lainnya. 2016 juga merupakan tahun tertinggi terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,32% atau naik 0,8% dari tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2018 menyentuh titik 1% yang merupakan inflasi terendah sepanjang tahun 2015-2019. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,22%.

Inflasi dapat menjadi acuan dari penetapan upah minimum, karena

kenaikan harga-harga akan berpengaruh pada peningkatan upah pekerja, agar pekerja tetap dapat menjalankan hidup dengan layak.

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap. (Damara, 2020)

Pada Grafik 1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan positif yang berarti kondisi ekonomi di Kabupaten Deli Serdang sudah baik. Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi kearah negatif yang berarti ekonomi suatu daerah sedang tidak baik atau kinerja ekonominya sedang mengalami penurunan akibatnya, pertumbuhan ekonomi menyentuh angka negatif. Hasil pertumbuhan ekonomi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan upah minimum di Kabupaten Deli Serdang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Upah merupakan suatu hal yang wajib diperoleh pekerja atas imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Pemberian upah kepada pekerja harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Penetapan upah minimum merupakan suatu cara pemerintah untuk menjamin kesejahteraan hidup pekerja.

Kebijakan penetapan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang tentunya sama dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan pemerintah. Tahapan yang dilakukan guna mencapai keputusan penetapan upah ialah perhitungannya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, hasilnya disampaikan pada Bupati/Wali kota untuk direkomendasikan pada Gubernur, melalui Dinas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Bidang Ketenaga Kerjaan Provinsi, upah minimum tahun berikutnya sama dengan upah berjalan. Upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 30 tahun berjalan dan terhitung dari 1 januari tahun berikutnya.

Dari data yang telah dikumpulkan, diperoleh hasil dan pembahasan. Kebijakan penetapan upah minimum di Kabupaten Deli Serdang sudah baik, mengingat telah dilaksanakannya Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang penetapan upah minimum. Walaupun menurut PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini pembahasannya di fokuskan pada peraturan baru yang berlaku.

Menurut PP no 36 tahun 2021, faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum ialah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, dimana ini sangat berkaitan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang disebutkan dalam PP nomor 78 tahun 2015.

Dimana, kondisi ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, PDRB dan tingkat inflasi, kondisi ekonomi di Kabupaten Deli Serdang yang salah satu komponennya adalah PDRB terlihat mengalami kenaikan setiap tahun diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang masi berasa di persentase yang positif artinya menandakan kondisi ekonomi di Kabupaten Deli Serdang baik. inflasi mempunyai hubungan dengan upah minimum karena naik turunnya upah dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi) akan kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga yang ada. Sedangkan ketenaga kerjaan salah satunya mencakup tenaga kerja terserap di Kabupaten Deli Serdang. Tenaga kerja terserap mengalami peningkatan yg berdampak pada meningkatnya nilai upah minimum.

### Saran

Pemerintah diharapkan mengawasi aturan upah minimum yang telah ada.

Diperlukan juga perbaikan sistem agar peraturan penetapan upah minimum bisa terealisasi dengan baik dan dapat digunakan oleh seluruh sektor pekerja tak terkecuali sektor menengah kebawah. Menuangkan peraturan upah minimum pada peraturan daerah agar pelaksanaan serta sanksi dari pelanggarannya juga semakin jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

\_\_\_\_\_. (2021). Deli Serdang Dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Deli Serdang.

\_\_\_\_\_. (2019). Indikator Ekonomi Kab. Deli Serdang Tahun 2019. BPS Kabupaten Deli Serdang.

\_\_\_\_\_. (2019). Statistik Tenagakerja Kabupaten Deli Serdang 2019. BPS Kabupaten Deli Serdang.

Farrel, M., Mirza, R., Sanstoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Implementasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Kota Semarang Muhammad Farrel Radiand Mirza, R. Slamet Sanstoso, Retna Hanani Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 78.

Izzaty, & Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia (The Minimum Wage Policy in Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 131–145.

Lerian, E. (2019). Kinerja Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten (Umk) Di Deli Serdang.

<http://repository.umsu.ac.id/handle/1>

23456789/3357

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6.

Mahila, S. (2014). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.14 No.2 Tahun 2014 Kebutuhan Hidup Layak Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Syarifah Mahila 1. 14(2), 42–51.

Damara, G.(2019) Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (Umr) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2012-2018. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung